



P E N E T A P A N

Nomor : 148/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TEBO, sebagai "Pemohon";

LAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 148/Pdt.G/2013/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Mei 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/24/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA KABUPATEN TEBO;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 148 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di Desa Giri Purno, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Lk) lahir 04 Maret 2013, Anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 15 Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: : Termohon sering pergi dari rumah tanpa pamit dan setelah diselidiki bahwa kepergian Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah di tanyakan kepada Termohon di depan orang tua Termohon, bahwa Termohon mengakui perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang bernama Afrizal.
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 23 Juni 2013, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- 6 Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mungkin dipertahankan lagi;



8 Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagai mana PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan atas kesepakatan kedua pihak menunjuk sdr. Mastuhi.,SAG.,MH untuk menjadi mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 24 Agustus 2013, bahwa mediasi telah berhasil damai karena kedua pihak sepakat mengakhiri

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 148 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.



sengketa, bersedia untuk hidup secara rukun dan damai dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 152 RBg;

Menimbang bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. MASTUHL.,SAG.,MH sebagai hakim mediator; dan berdasarkan laporan Hakim mediator tertanggal 24 Agustus 20013, kedua pihak sepakat mengakhiri sengketa dan bersedia hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor: 148/Pdt.G/2013/PA.Mto. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan Perkara Nomor : 148/Pdt.G/2013/PA.Mto. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo tanggal 01 Juli 2013 selesai karena dicabut;
- 3 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H, oleh kami ASRORI AMIN, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H dan AHMAD AFFENDI, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. HASYIMI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 148 /Pdt.G/2013 /PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota I,

MUHAMMAD SIDIK, S.Ag. M.H

Hakim Anggota II,

AHMAD AFFENDI, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. HASYIMI, BA

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)